



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JOHNY PANGEMANAN**; -----
Tempat lahir : Manado; -----
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 27 Juni 1964; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Sea Dua Jaga I, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa; -----
Agama : Kristen; -----
Pekerjaan : Petani; -----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu NOCH NOVRI LOMBOAN, SH. Advokat/Pengacara, Alamat Jln Bethesda Sea Tumpengan Jaga IV Kecamatan Pineleng, Kabupetan Minahasa,sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Mei2023 nomor.567/SK/PN.Mnd; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.Mnd tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.Mnd, tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa JOHNY PANGEMANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOHNY PANGEMANAN selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tiang besi cor yang sudah terpotong berukuran panjang 105cm;
 - Pecahan batu bata jenis holobrik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa telah mendengar pledoi tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa membongkar pagar milik Alfian Kaunang karena pagar tersebut berdiri diatas tanah milik terdakwa dan diluar kintal milik Alfian Kaunang dan pagar itu menghalangi akses atau jalan masuk ke halaman rumah terdakwa, kemudian di akhir pledoinya Penasihat hukum terdakwa memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya; -----

Menimbang bahwa disamping pledoi tertulis dari Penasihat Hukum, Terdakwa juga menyampaikan pledoi pribadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan tempat korban Alfian Kaunang membuat pagar bukan miliknya tetapi adalah milik terdakwa.

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pledoinya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa JOHNY PANGEMANAN, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Desa Kembes Satu, Jaga VIII, Kecamatan Tombulu, Kabupetan Minahasa, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang mengadili, Mereka yang melakukan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan pekerjaan dengan memberikan upah kepada Lelaki DO MERCYS ELLE dan menyuruh Lelaki DO MERCYS ELLE mencari 1 (satu) orang untuk membantu pekerjaan tersebut, kemudian Lelaki DO MERCYS ELLE memanggil lelaki APRIN untuk mengerjakan pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa, namun saat dipanggil, Lelaki DO MERCYS ELLE dan lelaki APRIN belum mengetahui pekerjaan apa yang ditawarkan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi DJEMMY H. PANGEMANAN menjadi sopir untuk mengantar Terdakwa bersama Lelaki DO MERCYS ELLE dan lelaki APRIN ke Desa Kembes Satu, Jaga VIII, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DJEMMY H. PANGEMANAN, Lelaki DO MERCYS ELLE dan lelaki APRIS menuju Desa Kembes Satu, Jaga VIII, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa menggunakan kendaraan, dalam perjalanan Terdakwa menjelaskan bahwa maksud ke lokasi tersebut untuk menghancurkan/membongkar pagar beton yang terbuat dari batu bata jenis holobrik yang ada di lokasi tersebut, sesampainya di Desa Kembes Satu, Jaga VIII, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Terdakwa menyuruh Lelaki DO MERCYS ELLE dan lelaki APRIS untuk melakukan pembongkaran Pagar beton yang terbuat dari batu bata jenis holobrik dengan panjang 18 (delapan belas) meter dan tinggi kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter yang dibangun oleh Saksi ALFIAN KAUNANG, pagar tersebut berdiri di tanah milik Saksi ALFIAN KAUNANG di Desa Kembes Satu, Jaga VIII, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, kemudian Lelaki DO MERCYS ELLE dan lelaki APRIS melakukan pembongkaran Pagar tersebut sesuai perintah Terdakwa, Lelaki DO MERCYS ELLE dan lelaki APRIS membongkar pagar tersebut dengan menggunakan martil 4kg hingga hancur dan memotong besi dengan mesin pemotong besi di tiang-tiang pagar tersebut, hingga pagar tersebut berhasil dibongkar.

Bahwa pagar beton yang terbuat dari batu bata jenis holobrik tersebut dibangun oleh Saksi ALFIAN KAUNANG sekitar bulan September atau Oktober tahun 2021, dan tanah tempat dibangunnya pagar tersebut adalah milik Saksi ALFIAN KAUNANG berdasarkan Surat Keterangan Ukur dari Pemerinah Desa Kembes Satu Nomor : 354.3/SKU/KS/VIII-2020 yang ditandatangani pada tanggal 09 Desember 2020 oleh Hukum Tua Kembes Satu AUDY EVERT KINDANGEN, S.Pi. yang menerangkan bahwa sebidang tanah berupa kintal yang terletak diwilayah Jaga VIII, Desa Kembes Satu tercatat dalam Buku Register Tanah Desa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 141/Pid.B/2023/PN.Mnd Folio 24 dengan luas : $\pm 183.30 \text{ M}^2$ terletak di Desa Kembes Satu, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara, sungguh-sungguh adalah milik dari VENTJE KINDANGEN dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2020 oleh VENTJE KINDANGEN bersama MARIE KINDANGEN (Pihak Pertama/Penjual) dan ALFIAN KAUNANG, S.E. (Pihak Kedua/Pembeli) yang menerangkan bahwa pihak pertama dengan ini berjanji untuk menyatakan dan mengikatkan diri untuk menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua juga berjanji menyatakan serta mengikatkan diri untuk membeli dari pihak pertama berupa Sebidang Tanah milik dari Ventje Kindangen, yang diuraikan dalam Surat Keterangan Ukur No: 354.3/SKU/KA/VIII/2020.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyuruh melakukan menghancurkan pagar milik Saksi ALFIAN KAUNANG mengakibatkan Saksi ALFIAN KAUNANG mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa JOHNY PANGEMANAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **ALFIAN KAUNANG**,:

- Bahwa telah terjadi pengrusakan pagar milik saksi dan yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa JOHNY PANGEMANAN dan beberapa orang lainnya, pada tanggal 20 Desember 2021 bertempat di Desa Kembes Satu Jaga VIII Kecamatan Tombulu Kabupetan Minahasa;
- Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa JOHNY PANGEMANAN dan teman-temannya yaitu pagar beton yang terbuat dari batu bata jenis holobrik, milik saksi yang berdiri diatas tanah milik saksi dan saksi yang membuat pagar tersebut dengan cara menyewa pekerja/tukang untuk membuat pagar tersebut dan dibangun oleh Saksi sekitar bulan September atau Oktober 2021;
- Bahwa pagar beton tersebut berdiri diatas tanah milik saksi berdasarkan bukti kepemilikan yaitu Surat Keterangan Ukur Nomor : 354.3/SKU.KS/VIII-2020, tanggal 09 Agustus 2020 dan Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 30 September 2020;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 14/12/2021 melakukan pengrusakan dengan cara membongkar pagar milik saksi sehingga menjadi rusak dan roboh dengan menggunakan martil dan gergaji besi, saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi mengetahui kejadiannya dari ayah saksi bernama Maxie Kaunang via telepon;

- Bahwa dengan adanya pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **AGUS PANGEMANAN**,

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar Jam.10.00.Wita, bertempat di Desa Kembes Satu Jaga VIII Kecamatan Tombulu , Kabupaten Minahasa telah pengrusakan pagar milik Alfian Kaunang yang dilakukan oleh terdakwa Johny Pangemanan dan teman-temannya;
- Bahwa saksi tahu hal ini karena saksi yang melihat langsung terjadinya pengrusakan pagar milik Alfian Kaunang dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa Johny Pangemanan dan teman-temannya menggunakan palu seberat 5 (lima) kg dan mesin pemotong besi untuk melakukan pengrusakan pagar milik korban Alfian Kaunang.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **DJEMMY H. PANGEMANAN**,

- Bahwa Terdakwa Johny Pangemanan mengajak saksi bersama Do Mercys Elle dan Aprin ke Desa Kembes Satu Jaga VIII, Kecamatan Tombulu , Kabupaten Minahasasebelum kelokasi Desa Kembes Satu, Jaga VIII, Kecamatan Tombulu, Kabupetan Minahasa;
- Bahwa sebelum ke desa Kembes Terdakwa meminta saksi untuk mengendarai mobil dan dalam perjalanan ke Kembes Terdakwa Johny Pangemanan memberitahukan Saksi bahwa tujuan pergi ke lokasi tersebut akan menghancurkan/membakar pagar;
- Bahwa sesampainya di lokasi Desa Kembes saksi menurunkan alat-alat berupa martil, mesin pemotong besi, kemudiab saksi, Sdr Do Mercys Elle dan Sdr Aprin membongkar pagar di lokasi tersebut atas perintah terdakwa Johny Pangemanan karena saksi serta Do Mercys Elle serta Aprin dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi ketahui pagar itu bukan milik Terdakwa Johny Pangemanan melainkan adalah milik orang lain dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pagar yang akan dibongkar tersebut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Saksi Meringankan (a de charge)

4. Saksi **FREDY KINDANGEN,**

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh teman-teman terdakwa untuk membongkar/merusak pagar tersebut;
- Bahwa Setahu saksi, pagar tersebut berada diatas tanah milik terdakwa Johnny Pangemanan yang terletak di desa Kembes Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian perngrusakan terjadi pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Kembes Satu, Jaga VIII, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan atau pembongkaran pagar adalah Terdakwa beserta 3 (tiga) orang yaitu Saksi Djemi Pangemanan, lelaki Do Mercy Elle dan lelaki Aprin atas suruhan terdakwa dengan memakai alat berupa palu dan pemotong besi. dan kemudian Terdakwa membayar kepada lelaki Do Mercy Elle dan lelaki Aprin sedangkan Djemi Pangemanan sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan pagar milik Saksi korban Alfian Kaunang karena tanah yang dibangun pagar tersebut milik Terdakwa berdasarkan Surat Pemberian bulan November tahun 1986 dan Surat Pemberian tanggal 06 Februari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perngrusakan terjadi pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita bertempat di desa Kembes Satu. Jaga VIII, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa..
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa beserta 3 (tiga) orang yaitu Saksi Djemmy Pangemanan, lelaki Do Mercys Elle dan lelaki Aprin, dan terdawalah yang menyuruh meraka untuk melakukan pembongkaran pagar dengan menggunakan palu dan pemotong besi dan membayar kepada Do Mercys Elle serta Aprin sedangkan Djemmy Pangemanan sebagai sopir.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengrusakan pagar milik Saksi Alfian Kaunang karena tanah yang dibangun pagar tersebut milik Terdakwa berdasarkan Surat Pemberian bulan November tahun 1986 dan Surat Pemberian tanggal 06 Februari 2020.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan guna mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat(1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana: -----

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain"; -----

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka dapat disimpulkan bahwa didalamnya terkandung unsur-unsur yaitu : -----

1. Barang Siapa; -----
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum; -----
3. Menghancurkan, Merusakkan, Membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. ; -----
4. Yang melakukan, yang menyuruh, melakukan, turut serta melakukan perbuatan.; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang melanggar undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **JOHNY PANGEMANAN** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini; -----

Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum*";

Menimbang bahwa bahwa dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) jenis bentuk kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja sebagai kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) terhadap resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya, sedangkan melawan hukum dalam unsur ini dapat diartikan jika pemegang barang bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 09.00.Wita bertempat di Desa Kembes Satu, Jaga VIII, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, terdakwa mengajak Do Mercys Elle serta Aprin menuju Desa Kembes Satu untuk menghancurkan, merusak pagar beton milik Alfian Kaunang dan kepada Do Mercys Elle serta Aprin terdakwa memberi upah kepada mereka, alasan terdakwa merusak pagar tersebut karena menurut terdakwa, pagar tersebut berada diatas tanah miliknya; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian tersebut di atas serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi masing-masing Saksi Alfian Kaunang yang didalam keterangannya bahwa Pagar beton tersebut adalah miliknya dan berada diatas tanah miliknya Saksi Djemmy Pangemanan menerangkan bahwa Terdakwa Johny Pangemanan mengajak saksi Djemmy Pangemanan, Do Mercys Elle serta Aprin menuju Desa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 134/Pid.B/2023/PN.Mnd

terdakwa membawa martil seberat 4 (empat) kg dan mesin pemotong besi untuk melakukan pembongkaran pagar beton dan sesampainya di desa Kembes Satu, Terdakwa menyuruh Do Mercys Elle serta Aprin membongkar, menghancurkan Pagar Beton milik Saksi Alfian Kaunang dan kepada Do Mercys Elle dan Aprin terdakwa memberi mereka upah, Saksi Agus Pangemanan menerangkan bahwa Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya melakukan pembongkaran pagar beton tersebut dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan menggunakan martil dan mesin pemotong besi dan menurut Saksi, Pagar tersebut bukan milik terdakwa. Saksi meringankan Freddy Kindangen menerangkan bahwa Terdakwa yang menyuruh teman-temannya melakukan pembongkaran pagar beton dan menurut Saksi pagar tersebut berada diatas tanah milik terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa pada saat mengajak Do Mercys Elle, Aprin dan Jemmy Pangemanan menuju ke Desa Kembes Satu dan saat berada didalam mobil menyampaikan kepada mereka yang berada dalam mobil tersebut bahwa tujuan ke Desa Kembes Satu adalah untuk menghancurkan, membongkar pagar dan saat itu terdakwa dan teman-temannya membawa martil yang beratnya 4(empat) kg serta mesin pemotong besi dan selesai menghancurkan, membongkar pagar beton milik Alfian Kaunang tersebut dan terdakwa memberi upah kepada Do Mercys Elle dan Aprin, dengan demikian Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur " Dengan Sengaja dan melawan hukum", telah terpenuhi; -----

Ad.3, Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang bahwa unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan bersifat alternatif artinya cukup salah satu sub unsur pada unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu yang berharga, yang paling umum adalah karena nilai ekonomis, tetapi dapat juga karena sesuatu itu berharga bagi pemikiknya baik dari segi estetika, historil atau kegunaan.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dan bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yaitu Saksi Alfian Kaunang, Saksi Agus Pangemanan, Saksi Djemmy Pangemanan dan Saksi meringankan Freddy Kindangen maka terdapat kesesuaian antara alat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan antara lain bahwa Terdakwalah yang mengajak Saksi Djemmy Pangemanan, Do Mercys Elle serta Aprin menuju ke Desa Kembes Satu dan dalam perjalanan saat didalam mobil terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfian Kaunang yang menerangkan bahwa pagar beton yang terbuat dari batu bata jenis holobrik dengan membawa Martil seberat 4 Empat) kg dan yang terbuat dari batu bata jenis holobrik yang ada di lokasi tersebut, dan sesampainya di Desa Kembes Satu, Jaga VIII, Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa Terdakwa menyuruh Lelaki Do Mercys Elle dan Aprin untuk melakukan pembongkaran terhadap pagar beton yang terbuat dari batu bata jenis holobrik yang dibangun oleh Saksi Alfian Kaunang yang berdiri di tanah milik saksi Alfian Kaunang tersebut, dengan menggunakan martil 4 kg hingga hancur dan memotong besi dengan mesin pemotong besi di tiang-tiang pagar tersebut, hingga pagar tersebut berhasil dibongkar

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfian Kaunang yang menerangkan bahwa pagar beton yang terbuat dari batu bata jenis holobrik tersebut dibangun oleh Saksi sekitar bulan September atau Oktober tahun 2021, dan tanah tempat dibangunnya pagar tersebut adalah miliknya berdasarkan bukti kepemilikan yaitu Surat Keterangan Ukur Nomor : 354.3/SKU.KS/VIII-2020, tanggal 09 Agustus 2020 dan Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 30 September 2020, terletak di Desa Kembes Satu, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara, dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyuruh melakukan menghancurkan pagar milik Saksi Alfian Kaunang tersebut mengakibatkan Saksi Alfian Kaunang mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi.

Ad .4, Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan” pada dasarnya dapat diartikan siapa saja dapat dipidana apabila setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh berada di balik layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh. Adapun yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan” adalah apabila subjeknya paling sedikit dua orang yaitu mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan walaupun petindak tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik., bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan bersifat alternatif artinya cukup salah satu subunsur pada unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dan bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan maka terdapat persesuaian, antara lain bahwa Saksi Djemmy Pangemanan dalam keterangannya menerangkan bahwa Terdakwalah yang menyuruh Do Mercys Elle dan Aprin untuk melakukan penghancuran pagar beton yang terbuat dari batu bata jenis holobrik yang panjangnya 18 (delapan) belas meter) milik Saksi Alfian Kaunang dengan menggunakan Martil 4 (empat) kg serta mesin pemotong besi serta memberi upah kepada Do Mercys Elle dan Aprin hal ini pun sesuai dengan keterangan saksi Agus Pangemanan yang menyaksikan pembongkaran pagar tersebut dari jarak 10 (sepuluh) meter, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 406 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa memperhatikan pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa dan pledoi pribadi terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pagar beton milik saksi Alfian Kaunang berdiri diatas tanah milik terdakwa dan pagar tersebut telah menghalangi akses jalan masuk ke halaman rumah milik terdakwa., dan dibagian akhir dari pledoi Penasihat hukum terdakwa dan juga pledoi pribadi dari terdakwa , terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa terlepas dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan pengamatan Majelis, antara terdakwa dan korban saling klaim bahwa pagar beton berdiri diatas tanah milik terdakwa dan juga tanah milik saksi Alfian Kaunang, dan menurut majelis sebaiknya hal ini di sengketakan melalui jalur perdata sehingga dapat diketahui tanah tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya akan tetapi Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman dari Penuntut Umum dan Majelis akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini -----

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) tiang besi cor yang sudah terpotong berukuran anjang 105 cm dan pecahan batu bata jenis holobrik, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum -----

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 406 Ayat (1) ke-1 KUHP, ho Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHNY PANGEMANAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah terpotong berukuran panjang 105 cm; ----

- Pecahan batu bata jenis holobrik;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh GLENNY J.L DE FRETES, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SYORS MAMBRASAR, S.H.,M.H., dan MARIANY KOROMPOT S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIFIN PANGAU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AVEL H. MATANDE ,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa dan dihadapan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya. -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SYORS MAMBRASAR, S.H., M.H.

GLENNY J.L.DE FRETES,S.H,M.H

MARIANY KOROMPOT, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIFIN PANGAU, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.Mnd